

**RISALAH**  
**RAPAT PARIPURNA HARI KETIGA DPRD KABUPATEN LAMONGAN**  
**DALAM RANGKA**  
**PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA USULAN PEMERINTAH**  
**DAERAH DAN PENDAPAT BUPATI TERHADAP RAPERDA INISIATIF DPRD**

- I. Hari** : Senin
- II. Tanggal** : 16 Juni 2025
- III. Pukul** : 14.25 – 14.45 WIB
- IV. Tempat** : Gedung DPRD Kabupaten Lamongan
- V. Jenis Rapat** : Paripurna
- VI. Sifat Rapat** : Terbuka
- VII. Acara Rapat** :
1. Pembukaan Rapat Paripurna
  2. Pendapat Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD
  3. Penyampaian Pandangan Umum dari Ketujuh Fraksi
  4. Penutupan Rapat Paripurna
- V. Pimpinan Rapat** : Drs. H. KACUNG PURWANTO  
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lamongan
- VI. Sekretaris Rapat** : PUJO BROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes  
Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan
- VII. Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2029 sebanyak 50 orang yang terdiri dari 7 Fraksi.**
1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 12 orang
  2. Fraksi Partai Golongan Karya : 10 orang
  3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 7 orang
  4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : 6 orang

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional                 | : | 5 orang |
| 6. Fraksi Partai Demokrat                        | : | 5 orang |
| 7. Fraksi Partai Nasdem Ummat Keadilan Sejahtera | : | 5 orang |

**VIII. Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2029 yang hadir sebanyak 39 orang.**

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa              | : | 7 orang  |
| 2. Fraksi Partai Golongan Karya                  | : | 10 orang |
| 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  | : | 7 orang  |
| 4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya          | : | 5 orang  |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional                 | : | 4 orang  |
| 6. Fraksi Partai Demokrat                        | : | 2 orang  |
| 7. Fraksi Partai Nasdem Ummat Keadilan Sejahtera | : | 4 orang  |

Yaitu :

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. MUKHAMMAD FREDDY WAHYUDI, S.E. | FRAKSI PKB    |
| 2. AH. MUJTABA, S.E.              | FRAKSI PKB    |
| 3. NUR HASYIM, S.I.P.             | FRAKSI PKB    |
| 4. MAHFUD SHODIQ, S.Sos.          | FRAKSI PKB    |
| 5. ACHMAD HAIKAL ROBBANI, S.H.    | FRAKSI PKB    |
| 6. ASLICHAH, S.Pd.                | FRAKSI PKB    |
| 7. ANDRIYANTI KUSUMAWARDANI       | FRAKSI PKB    |
| 8. Drs. H. KACUNG PURWANTO        | FRAKSI GOLKAR |
| 9. H. UJIK SILVIAN EFFENDI, S.T.  | FRAKSI GOLKAR |
| 10. M. FAISOL RAMA HAKIM          | FRAKSI GOLKAR |
| 11. TULUS SANTOSO, S.Pd., M.A.P   | FRAKSI GOLKAR |
| 12. DIDIK BIYANTO, S.H.           | FRAKSI GOLKAR |
| 13. MUDZAKIR                      | FRAKSI GOLKAR |
| 14. A. FATHONI. S.S.              | FRAKSI GOLKAR |
| 15. Ir. SUYATMOKO, M.M.           | FRAKSI GOLKAR |
| 16. Drs. NA'IM, M.Ag.             | FRAKSI GOLKAR |

17.	Drs. MUTOYO, M.Pd.	FRAKSI GOLKAR
18.	ERNA SUJARWATI, S.Pd.	FRAKSI PDI-P
19.	Ir. SUPONO	FRAKSI PDI-P
20.	BUSONO ADI SUSANTO	FRAKSI PDI-P
21.	Hj. NING DARWATI	FRAKSI PDI-P
22.	AHMAD UMAR BUWANG, S.H.	FRAKSI PDI-P
23.	META PARAMITA NUR AZIZAH, S.Pd.	FRAKSI PDI-P
24.	HUSEN, S.Ag., M.Pd.	FRAKSI PDI-P
25.	IMAM FADLLI, S.IP., M.Si.	FRAKSI PARTAI GERINDRA
26.	H. SRINOTO, S.E.	FRAKSI PARTAI GERINDRA
27.	Drs. H. SUHARTONO	FRAKSI PARTAI GERINDRA
28.	DIMYATI, S.H.	FRAKSI PARTAI GERINDRA
29.	SULASTRI, S.E.	FRAKSI PARTAI GERINDRA
30.	ALI MAKHFUDL, S.Ag., S.H., M.M.	FRAKSI PAN
31.	NASRUDIN, S.T.	FRAKSI PAN
32.	WIJI, S.E.	FRAKSI PAN
33.	AHMAD, S.Ag.	FRAKSI PAN
34.	MIMMAS'IDAH, S.E.	FRAKSI DEMOKRAT
35.	BACHRUDIN MUH. ALIFIAN ARZAQ	FRAKSI DEMOKRAT
36.	MUHAMMAD ZAHLUL KAHELIQBAL, S.Pn.	FRAKSI NUKS
37.	RAHARDIAN FIRMANSYAH, S.E.	FRAKSI NUKS
38.	H. TASIRIN, S.H., M.H.	FRAKSI NUKS
39.	ROFI'UDIN	FRAKSI NUKS

**IX. Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2029 yang tidak hadir sebanyak 11 orang.**

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	:	5 orang
2. Fraksi Partai Golongan Karya	:	0 orang
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	0 orang
4. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	:	1 orang

5. Fraksi Partai Amanat Nasional : 1 orang  
 6. Fraksi Partai Demokrat : 3 orang  
 7. Fraksi Partai Nasdem Ummat Keadilan Sejahtera : 1 orang

Yaitu :

- |     |                              |                        |
|-----|------------------------------|------------------------|
| 1.  | H. ALI AFANDI                | FRAKSI PKB             |
| 2.  | MUHAMMAD BURHANUDDIN, S.Sos. | FRAKSI PKB             |
| 3.  | SUHERMAN                     | FRAKSI PKB             |
| 4.  | FATIN SUFAIROH, S.K.M., M.M. | FRAKSI PKB             |
| 5.  | SAIFUDDIN ZUHRI              | FRAKSI PKB             |
| 6.  | ANSHORI, S.Sos.              | FRAKSI PARTAI GERINDRA |
| 7.  | HAMZAH FANSYURI, S.H., M.H.  | FRAKSI PAN             |
| 8.  | Ir. SUGENG SANTOSO           | FRAKSI DEMOKRAT        |
| 9.  | ALDINO HADY WIJAYA           | FRAKSI DEMOKRAT        |
| 10. | BUDI SULIS SETIYO            | FRAKSI DEMOKRAT        |
| 11. | MUSLIKH                      | FRAKSI NUKS            |

## X. Undangan

1. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan
2. Kepala Polisi Resort Kabupaten Lamongan
3. Komandan Distrik Militer 0812
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Lamongan
5. Ketua Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan
6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan
9. Staf Ahli Bupati Kabupaten Lamongan
10. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
11. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

12. Kepala Badan dan Kepala Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
13. Camat se-Kabupaten Lamongan

## **XI. Jalannya Rapat**

**Wakil Ketua I :** Assalamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarokatuh  
**DPRD** Yang Terhormat Sdr. Bupati.  
**Kabupaten** Yang Terhormat Sdr. Wakil Bupati.  
**Lamongan** Yang Saya Hormati Sdr. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.  
 Yang Saya Hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD.  
 Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris Daerah.  
 Yang Saya Hormati Sdr. Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Para Camat dan Rekan-Rekan Wartawan yang berbahagia.

Hadirin Rapat Paripurna yang Terhormat.

Alhamdulillah, segala puji marilah kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita bisa hadir dalam Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Hadirin Rapat Paripurna yang Terhormat.

Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna Hari Kedua dalam rangka Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Usulan Pemerintah Daerah dan Pendapat Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD, pada hari ini Senin, tanggal 16 Juni 2025 pukul 14.25 WIB, Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

<b>KETUKAN PALU 3 KALI</b>
----------------------------

Hadirin Rapat Paripurna yang Terhormat  
 Sebagaimana Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2025 lalu, Saudara Wakil Bupati telah menyampaikan Nota Penjelasan Atas 4 Rancangan Peraturan Daerah Usulan Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah menyampaikan Nota Penjelasan Atas 3 Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Selanjutnya, sesuai mekanisme dan tahapan pembahasan berikutnya, agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi dan Pendapat Saudara Bupati.

Untuk itu kami berikan kesempatan pertama kepada Saudara Bupati, untuk menyampaikan Pendapat atas Raperda Inisiatif DPRD. **PENDAPAT BUPATI.**

Kepada Yang Terhormat Saudara **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA., M.EK.** dipersilahkan.

<b>PENDAPAT BUPATI</b>
------------------------

**Bupati Lamongan** : ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.  
 YTH. SDR. PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.  
 YTH. SDR. WAKIL BUPATI LAMONGAN.  
 YTH. SDR. JAJARAN FORKOPIMDA.  
 YTH. SDR. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN LAMONGAN.  
 YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, DAN SELURUH PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SERTA PARA WARTAWAN SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT, ALHAMUDLILLAH ROBBIL'ALAMIN, SEGALA PUJA DAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SUBHANAHU WATAÁLA, KARENA ATAS PERKENANNYA KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA HARI KEDUA DENGAN AGENDA PANDANGAN UMUM FRAKSI RANCANGAN RAPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPAT BUPATI TERHADAP RAPERDA INISIATIF DPRD.

ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SAYA MENYAMPAIKAN APRESIASI SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SAUDARA PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENYUSUN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF, MELIPUTI:

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN KELAS JALAN;
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELANGGARAAN RUMAH KOS; DAN
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA.

PRESTASI ANGGOTA YANG SUNGGUH LUAR BIASA BAGI DPRD KABUPATEN LAMONGAN DALAM MENJALANKAN SALAH SATU FUNGSI DPRD KHUSUSNYA, DI BIDANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM KERANGKA REPRESENTASI RAKYAT DI DAERAH SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DALAM PASAL 149 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,  
BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 64 DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2028 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, TERHADAP 3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD, PEMERINTAH BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN TANGGAPAN DALAM BENTUK PENDAPAT BUPATI ATAS NOTA PENJELASAN YANG TELAH DISAMPAIKAN SDR. **H. TASIRIN, S.H., M.H.**, PADA HARI SELASA TANGGAL 10 JUNI 2025. UNTUK ITU, PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI PERKENANKAN SAYA MENYAMPAIKAN PENDAPAT BUPATI SEBAGAI BERIKUT:

**I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU  
LINTAS DAN ANGKATAN JALAN  
BERDASARKAN KELAS JALAN**

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DITUJUKAN UNTUK MEMBERIKAN KEMANFAATAN DAN PELAYANAN YANG BAIK KEPADA MASYARAKAT GUNA Mendukung dan meningkatkan kesejahteraan, keamanan, kepuasan, keselamatan, ketertiban dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan wilayah dan kawasan strategis. Pemerintah Daerah mendukung sepenuhnya RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI SEBAGAI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SEBAGAIMANA DIAMANKAN DALAM PASAL 12 AYAT (2) 4 HURUF I

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

SELANJUTNYA UNTUK MENYEMPURNAKAN BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI, BEBERAPA KETENTUAN PERLU DISESUAIKAN, ANTARA LAIN :

1. PENGATURAN MATERI MUATAN PASAL YANG TERCAKUP DALAM "RUANG LINGKUP" PASAL 3 UNTUK DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 236 AYAT (3) HURUF B DAN AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, YAITU BERISI PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI SEHINGGA POKOK MATERINYA MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT;
2. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI AGAR MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA YANG BAKU, DAN MENGHINDARI PENGGUNAAN ISTILAH/KATA ASING.

## **II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOS;**

PEMERINTAH DAERAH MENDUKUNG SEPENUHNYA TUJUAN DIBENTUKNYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI UNTUK:

1. MEMBERIKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM;
2. MENCIPTAKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT;

3. MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN; DAN
4. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN RUMAH KOS YANG AMAN, NYAMAN, SEHAT, DAN HARMONIS DALAM LINGKUNGAN SETEMPAT.

SELANJUTNYA, UNTUK MENYEMPURNAKAN BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAHINI, BEBERAPA KETENTUAN PERLU DISESUIKAN, ANTARA LAIN:

1. POKOK PIKIRAN PADA KONSIDERANS "MENIMBANG" AGAR MEMPEDOMANI KETENTUAN LAMPIRAN II, HURUF B.3, ANGKA 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERIKUT PERUBAHANNYA, YAITU MEMUAT UNSUR FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS;
2. NOMENKLATUR PENYEBUTAN IZIN USAHA RUMAH KOS AGAR DISESUIKAN BERDASARKAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

### **III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA**

PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA MERUPAKAN PERBUATAN TERCELA, BERTENTANGANDENGAN NORMA AGAMA DAN KESUSILAN, DAPAT MENIMBULKANPENYAKIT, MERUSAK KESEHATAN BAGI YANG BERSANGKUTAN DANKELUARGANYA

SEHINGGA DAPAT MENGGOYAHKAN KEHIDUPAN KELUARGA, SERTA BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP SENDI-SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT. PEMERINTAH DAERAH Mendukung sepenuhnya Rancangan Peraturan Daerah ini dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Selanjutnya untuk menyempurnakan batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini, beberapa ketentuan perlu disesuaikan, antara lain:

1. POKOK PIKIRAN PADA KONSIDERANS "MENIMBANG" AGAR MEMPEDOMANI KETENTUAN LAMPIRAN II, HURUF B.3, ANGKA 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERIKUT PERUBAHANNYA, YAITU MEMUAT UNSUR FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS;
2. DASAR HUKUM DIAWALI DENGAN KATA MENINGAT, DAN MEMUAT:
  - a. DASAR KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; DAN
  - b. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MEMERINTAHKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
3. DASAR HUKUM DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ADALAH PASAL 18 AYAT

(6) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

UNTUK ITU, PADA KONSIDERANS "MENGINGAT"PERLU DISESUAIKAN DENGAN MEMPEDOMANI KETENTUAN LAMPIRAN II, HURUF B.4, ANGKA 28 DAN ANGKA 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERIKUT PERUBAHANNYA;

4. KETENTUAN PASAL 7 SAMPAI PASAL 8 TERKAIT TUGAS PERANGKAT DAERAH MOHON UNTUK DIKAJI KEMBALI;
5. BATASAN PENGERTIAN ATAU DEFINISI DALAM BAB "KETENTUAN UMUM" MENGENAI TIM PENANGANAN PENYAKIT MASYARAKAT SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PASAL 1 ANGKA 21, MOHON PENJELASAN;
6. KETENTUAN DALAM BAB "PENYIDIKAN" UNTUK DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL;
7. PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN YANG MASIH RELEVAN DAPAT DIJADIKAN ACUAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN YANG BARU. HAL TERSEBUT UNTUK MEMASTIKAN KESINAMBUNGAN DAN KONSISTENSI HUKUM SERTA MEMINIMALKAN KONFLIK DENGAN PERATURAN YANG SUDAH ADA. DENGAN MEMPELAJARI PERATURAN YANG LAMA AKAN DAPAT MENGIDENTIFIKASI PRINSIP-PRINSIP

HUKUM YANG MASIH BERLAKU, DAN MEMAHAMI BAGAIMANA PERATURAN TERSEBUT TELAH DITERAPKAN DALAM PRAKTIK SELAMA INI;

8. AGAR TIDAK MENIMBULKAN DISHARMONISASI KARENA TERDAPAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SALING BERTENTANGAN, PADA BAB "KETENTUAN PENUTUP" PERLU DITAMBAHI PASAL PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN DI KABUPATEN LAMONGAN.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,  
SECARA UMUM, DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM DAERAH, TEKNIK PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN MATERI MUATAN KETIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH INI AGAR DIPERBAIKI DENGAN MEMPEDOMANI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022, DAN KETENTUAN PASAL 236 AYAT (3) HURUF B DAN AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.

DEMIKIAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN DALAM KESEMPATAN INI, SAYA BERHARAP KRITIK, SARAN DAN PENDAPAT YANG SAYA SAMPAIKAN DAPAT

MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN PADA PEMBAHASAN DI TINGKAT PANSUS.

SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBERIKAN RAHMAT, KARUNIA DAN PETUNJUK-NYA UNTUK KITA SEMUA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN PENGABDIAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.

TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI

WABARAKATUH

LAMONGAN, 16 JUNI 2025

BUPATI LAMONGAN,

**DR. YUHRONUR EFENDI, MBA., M.EK**

**Wakil Ketua I  
DPRD  
Kabupaten  
Lamongan**

Disampaikan terimakasih.

Hadirin rapat paripurna yang terhormat,

Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi yang akan disampaikan oleh masing-masing juru bicaranya, sebelum disampaikan, terlebih dahulu kami tawarkan kepada hadirin rapat dewan yang terhormat dan mohon disepakati untuk Pandangan Umum Fraksi dibacakan ataukah diserahkan ??? **"DISERAHKAN"**

KETUKAN PALU 1 KALI

Terimakasih.

Selanjutnya melalui masing-masing juru bicaranya, dengan urutan sebagai berikut :

Pertama, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan Juru Bicara Yth. **Sdr. NUR HASYIM, S.I.P.** dipersilahkan

**Fraksi Partai :**

**Kebangkitan  
Bangsa**

PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB SEBAGAIMANA  
TERLAMPIR

**Wakil Ketua I :**

**DPRD  
Kabupaten  
Lamongan**

Disampaikan terima kasih.  
Kedua, Fraksi Partai Golongan Karya dengan Juru  
Bicara Yth. **Sdr. MUDZAKIR.**  
Dipersilahkan. .

**Fraksi Partai :**

**Golongan Karya**

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR  
SEBAGAIMANA TERLAMPIR

**Wakil Ketua I :**

**DPRD  
Kabupaten  
Lamongan**

Disampaikan terima kasih.  
Ketiga, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
dengan Juru Bicara Yth. **Sdr. BUSONO ADI  
SUSANTO.**  
Dipersilahkan.

**Fraksi Partai :**

**Demokrasi  
Indonesia  
Perjuangan**

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI-P SEBAGAIMANA  
TERLAMPIR

**Wakil Ketua I :**

**DPRD  
Kabupaten  
Lamongan**

Disampaikan terima kasih.  
Keempat, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya  
dengan Juru Bicara Yth. **Sdr. SULASTRI, S.E.**  
Dipersilahkan.

**Fraksi Partai :**

**Gerakan  
Indonesia Raya**

PANDANGAN UMUM FRAKSI P.GERINDRA  
SEBAGAIMANA TERLAMPIR

**Wakil Ketua I :** Disampaikan terima kasih.  
**DPRD** Kelima, Fraksi Partai Amanat Nasional dengan Juru  
**Kabupaten** Bicara Yth. **Sdr. NASRUDIN, S.T.**  
**Lamongan** Dipersilahkan.

**Fraksi Partai :**

**Amanat**  
**Nasional**

PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN SEBAGAIMANA  
TERLAMPIR

**Wakil Ketua I :** Disampaikan terima kasih.  
**DPRD** Keenam, Fraksi Partai Demokrat dengan Juru Bicara  
**Kabupaten** Yth. **Sdr. BACHRUDIN MUH. ALFIAN ARZAQ.**  
**Lamongan** Dipersilahkan.

**Fraksi Partai :**

**Demokrat**

PANDANGAN UMUM FRAKSI P.DEMOKRAT  
SEBAGAIMANA TERLAMPIR

**Wakil Ketua I :** Disampaikan terima kasih.  
**DPRD** Ketujuh, Fraksi NUKS dengan Juru Bicara Yth. **Sdr.**  
**Kabupaten** **RAHARDIAN FIRMANSYAH, S.E.**  
**Lamongan** Dipersilahkan.

**Fraksi NUKS :**

PANDANGAN UMUM FRAKSI NUKS SEBAGAIMANA  
TERLAMPIR

**Wakil Ketua I :** Disampaikan terima kasih.

**DPRD**

**Kabupaten**

**Lamongan**

Selanjutnya, penyerahan Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Inisiatif DPRD akan diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lamongan kepada Bupati Lamongan.

Demikianlah jalannya Rapat Paripurna pada hari ini. Atas nama DPRD, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, segenap Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD serta hadirin semua atas perhatiannya dalam mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Rapat Paripurna pada hari ini tepat pukul 14.45 WIB kami nyatakan ditutup.

KETUKAN PALU 3 KALI

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

Wakil Ketua,

**Drs. H. KACUNG PURWANTO**